

Fiqh Berpakaian dalam Pendidikan Agama Islam sebagai Upaya Menumbuhkan Akhlak Santun dan Mencegah *Catcalling* serta Pelecehan Verbal

Meri Nektaria¹, Armasito², Azzahra Refa Junia Lestari³, Muhammad Alif Akbar⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email Corresponding Author: 23041070258@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Fenomena *catcalling* dan pelecehan verbal di lingkungan pendidikan menunjukkan adanya degradasi akhlak dan rendahnya kesadaran etika dalam interaksi sosial. Kondisi ini menuntut pendekatan preventif yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fiqh berpakaian dalam perspektif Islam serta relevansinya dalam Pendidikan Agama Islam sebagai upaya menumbuhkan akhlak santun dan mencegah *catcalling* serta pelecehan verbal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh yang membahas tentang aurat dan adab berpakaian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku Pendidikan Agama Islam, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait pendidikan karakter dan kekerasan verbal. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan normatif-teologis dan pedagogis. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh berpakaian dalam Islam tidak semata-mata mengatur batasan aurat, tetapi juga mengandung nilai-nilai kesopanan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Integrasi materi fiqh berpakaian dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam berkontribusi terhadap internalisasi nilai akhlak santun, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Pencegahan *catcalling* dan pelecehan verbal tidak dapat dibebankan pada aspek berpakaian semata, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari pembinaan karakter dan kesadaran moral seluruh individu. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membangun budaya saling menghormati melalui pemahaman fiqh berpakaian yang komprehensif dan kontekstual.

Kata Kunci: *Akhlak Santun, Catcalling, Fiqh Berpakaian, Pelecehan Verbal, Pendidikan Agama Islam.*

ABSTRACT

The phenomenon of catcalling and verbal harassment within educational environments reflects a decline in moral conduct and a lack of ethical awareness in social interactions. This condition calls for preventive measures that are not merely repressive but also educational and normative in nature. This study aims to examine the concept of fiqh of dress (Islamic jurisprudence on dress) from an Islamic perspective and its relevance within Islamic Religious Education as an effort to cultivate courteous character and prevent catcalling and verbal harassment. This research employs a qualitative method using a literature review (library research) approach. Primary data sources include the Qur'an, Hadith, and classical as well as contemporary fiqh literature discussing the concept of 'awrah (parts of the body that must be covered) and dress ethics. Secondary data are derived from Islamic Religious Education textbooks, scholarly journal articles, and previous studies related to character education and verbal violence. Data were analyzed using content analysis with normative-theological and pedagogical approaches. The findings indicate that the fiqh of dress in Islam does not merely regulate the boundaries of 'awrah, but also embodies values of modesty, dignity, and social responsibility. The integration of fiqh of dress into Islamic Religious Education contributes to the internalization of courteous character, self-control, and respect for human dignity. The prevention of catcalling and verbal harassment cannot be attributed solely to dress practices; rather, it must be understood as part of a broader process of character formation and moral awareness for all individuals. Therefore, Islamic Religious Education holds a strategic role in fostering a culture of mutual respect through a comprehensive and contextual understanding of the fiqh of dress.

Keywords: Manners, Catcalling, Jurisprudence on Dress, Verbal Harassment, Islamic Religious Education.

PENDAHULUAN

Fenomena *catcalling* dan pelecehan verbal dewasa ini semakin sering terjadi di ruang publik, termasuk di lingkungan pendidikan. Bentuknya beragam, mulai dari siulan, komentar fisik yang tidak pantas, panggilan bernada seksual, hingga ujaran yang merendahkan martabat seseorang. Perilaku tersebut kerap dianggap sebagai candaan atau ekspresi spontan, padahal secara substansial merupakan tindakan yang melanggar etika, merendahkan kehormatan, dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Dalam konteks pendidikan, fenomena ini menjadi persoalan serius karena sekolah dan lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang aman untuk tumbuh kembang peserta didik secara intelektual, emosional, dan moral.

Masalah *catcalling* dan pelecehan verbal tidak dapat dilepaskan dari krisis akhlak dan degradasi kesantunan dalam interaksi sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial memperluas ruang komunikasi, namun di sisi lain juga memunculkan pola komunikasi yang cenderung bebas nilai dan minim etika.

Ujaran yang tidak santun semakin mudah dilontarkan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter, khususnya yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa dan berperilaku, belum sepenuhnya terinternalisasi secara kuat dalam diri peserta didik. Dalam perspektif Islam, persoalan kesantunan dan penjagaan kehormatan diri memiliki landasan normatif yang kuat. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga mengatur etika sosial, termasuk adab berpakaian dan berinteraksi (Yusra, 2013). Konsep fiqh berpakaian merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya menutup aurat, menjaga kehormatan (hifz al-'ird), serta membangun identitas moral seorang muslim. Berpakaian dalam Islam bukan sekadar persoalan estetika atau budaya, melainkan memiliki dimensi teologis, moral, dan sosial.

Fiqh berpakaian mengandung nilai-nilai pendidikan yang mendalam. Ketentuan mengenai aurat, larangan tabarruj (berhias secara berlebihan untuk menarik perhatian), serta anjuran berpakaian sopan dan tidak menyerupai lawan jenis, pada hakikatnya bertujuan menjaga martabat manusia dan menciptakan tatanan sosial yang bermartabat. Dengan demikian, fiqh berpakaian tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai bagian dari sistem pembinaan akhlak dan pembentukan karakter. Dalam pendidikan formal, nilai-nilai tersebut terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan Agama Islam memiliki mandat strategis dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Melalui pembelajaran PAI, peserta didik diperkenalkan pada konsep aurat, adab berpakaian, etika pergaulan, serta tanggung jawab moral dalam menjaga kehormatan diri dan orang lain. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran fiqh berpakaian sering kali hanya disampaikan secara normatif dan tekstual, tanpa dikaitkan secara kontekstual dengan persoalan sosial kontemporer seperti catcalling dan pelecehan verbal (Zanah & Lestari, 2025).

Padahal, jika dikaji lebih mendalam, terdapat hubungan yang erat antara pemahaman fiqh berpakaian dan pembentukan akhlak santun dalam interaksi sosial. Akhlak santun dalam Islam mencakup sikap menjaga pandangan, menahan lisan dari ucapan yang menyakiti, serta memperlakukan orang lain dengan hormat. Nilai-nilai ini tidak hanya ditujukan kepada perempuan sebagai pihak yang sering menjadi korban, tetapi juga kepada laki-laki sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dan menghormati sesama. Dengan demikian, pencegahan pelecehan verbal tidak boleh dibebankan semata-mata pada cara berpakaian korban, melainkan harus diarahkan pada pembinaan akhlak seluruh individu, khususnya calon pelaku.

Pendidikan fiqh berpakaian yang komprehensif dapat menjadi salah satu instrumen preventif dalam mencegah catcalling dan pelecehan verbal. Melalui pemahaman yang benar, peserta didik diajak menyadari bahwa berpakaian sesuai

syariat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus sarana menjaga martabat diri. Di sisi lain, mereka juga diajarkan bahwa menghormati orang lain adalah kewajiban moral yang tidak bergantung pada bagaimana seseorang berpakaian. Dengan pendekatan yang integratif, fiqh berpakaian dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya etika sosial dan tanggung jawab moral dalam berinteraksi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merekonstruksi pemahaman fiqh berpakaian dalam kerangka pendidikan yang lebih kontekstual dan solutif. Selama ini, wacana mengenai pelecehan verbal sering kali terjebak dalam dikotomi antara menyalahkan korban dan membela kebebasan individu. Perspektif Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dengan menekankan tanggung jawab moral semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana fiqh berpakaian yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam dapat berkontribusi dalam menumbuhkan akhlak santun sekaligus mencegah perilaku catcalling dan pelecehan verbal.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, buku Pendidikan Agama Islam, serta jurnal ilmiah tentang pendidikan karakter dan pelecehan verbal. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman konseptual yang mendalam mengenai hubungan antara fiqh berpakaian, pembentukan akhlak, dan pencegahan pelecehan verbal. Dengan analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian fiqh sosial serta kontribusi praktis bagi dunia pendidikan.

Penelitian ini diharapkan dapat menegaskan bahwa fiqh berpakaian bukanlah sekadar regulasi simbolik, melainkan bagian dari strategi pendidikan moral yang lebih luas. Ketika diajarkan secara tepat dan kontekstual, fiqh berpakaian dapat membantu membentuk pribadi yang sadar akan kehormatan diri, mampu mengendalikan lisan dan perilaku, serta menghormati hak dan martabat orang lain. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membangun budaya kesantunan dan mencegah berbagai bentuk pelecehan verbal di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam konsep fiqh berpakaian dalam perspektif Islam serta relevansinya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai upaya menumbuhkan akhlak santun dan mencegah catcalling serta pelecehan verbal. Penelitian studi literatur menekankan pada penggalian, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan

untuk membangun kerangka konseptual dan argumentasi ilmiah secara sistematis (Sugiyono, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Assingily, 2021). Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perintah menutup aurat, adab berpakaian, etika pergaulan, serta larangan berbuat zalim dan melecehkan orang lain. Selain itu, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas ketentuan berpakaian dalam Islam juga dijadikan rujukan utama. Data sekunder diperoleh dari buku-buku Pendidikan Agama Islam, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas pendidikan karakter, akhlak santun, kekerasan verbal, dan fenomena catcalling di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Peneliti melakukan pencarian sumber melalui perpustakaan, repository perguruan tinggi, serta database jurnal ilmiah daring. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi tema, kredibilitas penulis, tahun terbit, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian.

Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan cara membaca secara mendalam setiap sumber, mengidentifikasi konsep-konsep kunci, kemudian mengkategorikan dan mensintesis temuan untuk menemukan pola hubungan antara fiqh berpakaian, pembentukan akhlak santun, dan pencegahan pelecehan verbal. Analisis dilakukan secara normatif-teologis untuk memahami dalil dan ketentuan syariat, serta secara pedagogis untuk mengkaji implementasinya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi dari kitab fiqh, tafsir, hadis, jurnal pendidikan, dan penelitian sosial terkait kekerasan verbal. Dengan demikian, hasil kajian yang diperoleh tidak bersifat parsial, melainkan komprehensif dan argumentatif. Seluruh proses analisis dilakukan secara sistematis mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan guna memastikan bahwa temuan penelitian memiliki landasan teoritis yang kuat dan relevan dengan konteks pendidikan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fiqh Berpakaian dalam Islam

Dalam kajian Islam, berpakaian bukan sekadar aktivitas budaya atau estetika semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari hukum syariah yang berakar pada fiqh dan dalil-dalil nash (Qur'an dan hadis). Fiqh berpakaian dalam Islam menekankan konsep menutup aurat dan menjaga kesopanan (*hayā'*) sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah serta pembentukan moral individu dan masyarakat. Menurut Alhakim, kewajiban berpakaian dalam syariat Islam pada

dasarnya berkaitan dengan prinsip menutup aurat serta menjaga kehormatan diri yang diperintahkan secara implisit dan eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis (Alhakim, 2021). Konsep ini tidak memfokuskan pada jenis atau model pakaian tertentu, melainkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berpakaian agar sesuai dengan tuntunan syariah, yaitu menutupi bagian tubuh yang ditetapkan sebagai aurat dan tidak mengandung unsur pamer (riyā') atau menyerupai lawan jenis (tasyabbuh).

Berdasarkan ulasan dalam penelitian Julia & Susanti (2024), aurat merupakan bagian tubuh yang menurut hukum Islam harus ditutupi. Para ulama sepakat bahwa kewajiban menutup aurat bukanlah sekadar aturan normatif, tetapi memiliki tujuan moral dan sosial dalam membentuk kesantunan dan perlindungan martabat manusia. Dalam perspektif klasik dan kontemporer, penutupan aurat merupakan syarat minimal berpakaian yang benar, karena aurat yang tidak ditutup dapat menimbulkan fitnah serta mengurangi kehormatan individu dalam interaksi sosial. Studi literatur menunjukkan bahwa fiqh berpakaian menekankan aspek tersebut secara konsisten, baik dalam konteks klasik maupun modern, di mana dasar kewajiban berpakaian merujuk pada ayat-ayat Qur'an surah An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Yang Artinya: *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat."* Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban menjaga kehormatan tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga laki-laki.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan*

yang mereka sembunyikan. Berto batlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Dalam ayat ini perintah "menutupkan kain kerudung ke dada" menjadi dalil kewajiban menutup aurat bagi perempuan, termasuk menutup bagian kepala dan dada agar tidak tampak lekuk tubuh.

Fiqh berpakaian juga mencakup prinsip-prinsip etis seperti *hayā'* (sopan santun), tidak berlebihan (*ghulūw*), menghindari pamer (*tabarruj*), serta larangan menyerupai lawan jenis (*tasyabbuh*). Prinsip-prinsip ini tercermin dalam literatur yang menekankan bahwa berpakaian islami tidak hanya soal menutup aurat tetapi juga mencerminkan niat tulus (*ikhlas*) dan penghormatan terhadap etika sosial dalam suatu komunitas Muslim. Penelitian Dinanti & Sunesti (2023) menyatakan bahwa pakaian yang sesuai syariat termasuk menutup bagian tubuh yang diwajibkan, menghindari sikap sombong dan berlebihan dalam penampilan, serta tidak menjadi alat untuk menarik perhatian yang dapat menimbulkan perilaku tidak pantas di masyarakat.

Kajian literatur oleh Nugraha & Zuhriah (2023) menunjukkan bahwa Islam tidak memberlakukan satu model pakaian tunggal, tetapi memberikan pedoman umum yang bisa diaplikasikan secara kontekstual di berbagai lingkungan budaya. Hal ini ditegaskan oleh penelitian yang menyatakan bahwa syariah hanya memetakan batasan pembukaan aurat dan fungsi moral berpakaian, sementara model pakaian dapat bervariasi sesuai dengan adat, budaya, serta kebutuhan masyarakat, selama prinsip menutup aurat dan menjaga kesopanan tetap dipenuhi. Dengan demikian, fiqh berpakaian berfungsi tidak hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan moral untuk menanamkan rasa hormat, kesadaran diri, serta solidaritas sosial di lingkungan komunitas Muslim.

Fiqh Berpakaian dalam Pendidikan Agama Islam

Fiqh berpakaian dalam perspektif Islam merupakan bagian dari pembahasan hukum fiqh yang menyangkut aturan berpakaian, etika berpakaian, dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pakaian dalam Islam bukan sekadar kebutuhan biologis untuk menutup aurat dan melindungi tubuh, tetapi juga memiliki dimensi etika dan spiritual sebagai simbol kesopanan dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Beberapa jurnal kajian fiqh berpakaian menekankan bahwa Islam memandang berpakaian sebagai tindakan moral yang mencerminkan keimanan seseorang. Pakaian yang sesuai syariat sejatinya tidak hanya memenuhi unsur menutup aurat, tetapi juga mencerminkan kesederhanaan, menjauhi sifat sombong dan berlebihan, serta menjaga identitas keislaman individu dalam masyarakat. Studi oleh Syah & Alif (2025) menunjukkan bahwa pakaian merupakan ekspresi nilai moral yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, termasuk prinsip menutup aurat dan menghindari gaya yang berlebihan atau imitatif terhadap lawan jenis, sehingga berpakaian bukan hanya fiqh ritual tetapi juga fiqh sosial-moral yang relevan dengan pembentukan karakter peserta didik.

Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), fiqh berpakaian menjadi materi pembelajaran yang strategis karena ia memuat nilai-nilai akhlak yang fundamental bagi pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan berpakaian islami melalui PAI bisa menjembatani antara teks syariat dan praktik sosial peserta didik, sehingga kesadaran berpakaian islami bukan semata formalitas aturan, tetapi terinternalisasi dalam sikap dan perilaku keseharian. Penelitian kualitatif di lingkungan sekolah menunjukkan peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai fasilitator utama dalam membimbing siswa memahami etika berpakaian sesuai syariat. Guru PAI, melalui contoh keteladanan, pembiasaan norma berpakaian yang sesuai agama di sekolah, serta penguatan pemahaman nilai akhlak, dapat membantu siswa menumbuhkan kesadaran diri untuk berpakaian yang sopan dan menghargai orang lain sebagai bagian dari ibadah dan adab sosial. Penelitian semacam ini memperlihatkan bahwa penerapan etika berpakaian di sekolah mampu mengarahkan siswa untuk menghormati aturan syariat, termasuk aspek menutup aurat dan menghindari cara berpakaian yang dapat menimbulkan fitnah atau salah tafsir di masyarakat.

Kajian fiqh berpakaian dalam PAI juga membuka ruang refleksi terhadap fenomena berpakaian masa kini yang seringkali dipengaruhi oleh tren fashion dan konsumerisme. Literatur tentang pakaian muslimah dan praktik berpakaian generasi muda mengungkap bahwa meskipun peserta didik memahami aturan syariat, realitas sosial dan budaya fashion modern dapat menarik mereka kepada pola berpakaian yang hanya sekadar bergaya tetapi tidak mencerminkan nilai-nilai akhlak Islam sejati. Hal ini penting karena Pendidikan Agama Islam berperan tidak hanya menjelaskan aturan hukum fiqh, tetapi juga memperkuat landasan moral (budi pekerti) yang menyertai pemilihan dan praktik berpakaian. Pemahaman ini bertujuan mengarah pada internalisasi nilai sehingga peserta didik dapat mengidentifikasi, membedakan serta menerapkan pakaian yang sesuai syariat dan menjauhi apa yang bertentangan dengan etika Islam.

Fiqh berpakaian dalam PAI dapat dilihat sebagai instrumen pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai kesopanan, penghormatan terhadap diri sendiri, serta tanggung jawab sosial. Ketika peserta didik belajar tentang aturan berpakaian islami, mereka juga didorong untuk memaknai aturan tersebut sebagai bagian dari pembentukan akhlak santun dalam pergaulan. Pemahaman terhadap bagaimana berpakaian yang sopan dan sesuai syariat dapat membantu membangun iklim sosial yang menghargai privasi, mengurangi potensi perlakuan tidak pantas, serta menciptakan hubungan sosial yang saling menghormati. Pendidikan Islam yang memadukan aspek fiqh berpakaian dengan akhlak santun dapat menjadi dasar normatif untuk kajian lebih luas terkait implikasi sosial seperti pencegahan catcalling dan pelecehan verbal, karena peserta didik yang memahami dan mengamalkan etika berpakaian islami cenderung memiliki kesadaran moral yang kuat dalam berinteraksi di ruang publik.

Fiqh berpakaian dalam Pendidikan Agama Islam tidak hanya memuat aspek normatif hukum syariat, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pendidikan karakter yang menumbuhkan akhlak santun dan kesadaran sosial pada peserta didik. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara norma fiqh dan tatanan pendidikan nilai, sehingga berpakaian tidak lagi dipandang sekadar aturan formal pelajaran, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembentukan kepribadian muslim yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial.

Fiqh Berpakaian dan Pembentukan Akhlak Santun

Fiqh berpakaian dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif mengenai batasan aurat dan ketentuan teknis berpakaian, melainkan sebagai bagian integral dari pembentukan akhlak (moral character). Dalam kajian fiqh, berpakaian memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial, karena ia mencerminkan ketaatan individu kepada Allah sekaligus memengaruhi pola interaksi dalam masyarakat. Sejumlah penelitian dalam jurnal pendidikan Islam menegaskan bahwa aturan berpakaian dalam Islam bertujuan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*), menumbuhkan rasa malu (*ḥayāʾ*), serta membangun identitas moral seorang muslim di ruang publik (Lubis & Rahmayanty, 2024). Dengan demikian, fiqh berpakaian memiliki orientasi pembinaan karakter yang kuat, bukan sekadar regulasi lahiriah.

Konsep akhlak santun dalam Islam berkaitan erat dengan nilai adab, rasa hormat, kesederhanaan, dan kontrol diri dalam pergaulan. Akhlak santun tidak muncul secara instan, tetapi terbentuk melalui proses internalisasi nilai yang berkelanjutan dalam pendidikan. Dalam konteks ini, fiqh berpakaian berfungsi sebagai sarana pembiasaan (*habituation*) yang melatih individu untuk sadar diri terhadap norma agama dan norma sosial. Studi dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa pembiasaan berpakaian sesuai syariat sejak usia sekolah berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran etika, sikap saling menghargai, dan pengendalian perilaku di lingkungan sekolah (Puspita & Yuslem, 2025). Artinya, pakaian menjadi medium pendidikan karakter yang konkret dan kasatmata. Dalam perspektif psikologi pendidikan Islam, kepatuhan terhadap aturan berpakaian yang berbasis nilai agama dapat menumbuhkan dimensi moral internal (*moral self-regulation*). Individu yang memahami makna spiritual di balik pakaian cenderung mengembangkan rasa tanggung jawab atas perilaku dirinya. Penelitian oleh Roni menyatakan bahwa kesadaran berpakaian sesuai tuntunan syariat berkorelasi dengan meningkatnya rasa malu positif (*positive modesty*), yaitu rasa malu yang mendorong seseorang untuk menjaga ucapan, sikap, dan interaksi sosialnya. Dengan demikian, fiqh berpakaian berperan dalam membangun kesantunan tidak hanya secara eksternal, tetapi juga secara batiniah (Roni, 2025).

Dalam kerangka pendidikan formal, integrasi materi fiqh berpakaian dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam memperkuat fungsi sekolah sebagai agen pembentukan karakter. Guru tidak hanya menjelaskan dalil tentang aurat dan adab berpakaian, tetapi juga mengaitkannya dengan etika berbicara, etika memandang, dan etika berinteraksi. Kajian-kajian pedagogis menunjukkan bahwa ketika materi fiqh berpakaian disampaikan secara kontekstual, misalnya dengan membahas fenomena pergaulan remaja dan media sosial, siswa lebih mudah memahami keterkaitan antara penampilan diri dan tanggung jawab moral dalam bersosialisasi (Syah & Alif, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa fiqh berpakaian dapat menjadi pintu masuk untuk menanamkan nilai kesantunan yang lebih luas.

Akhlak santun dalam Islam juga berkaitan dengan prinsip saling menjaga (ta'āwun 'alā al-birr) dan menghindari perilaku yang merendahkan orang lain. Fiqh berpakaian mengajarkan prinsip kesederhanaan (tidak berlebihan/tabarruj) dan penghormatan terhadap norma kesopanan publik. Dalam kajian sosiologi pendidikan Islam, nilai kesederhanaan dalam berpakaian terbukti mampu mengurangi budaya kompetisi penampilan dan perilaku saling merendahkan di kalangan remaja (Latifah, 2020). Ketika pakaian dipahami sebagai sarana menjaga kehormatan diri, maka lahir kesadaran untuk menghormati kehormatan orang lain. Dari sinilah akhlak santun terbentuk secara timbal balik. Selain itu, pembentukan akhlak santun melalui fiqh berpakaian harus ditempatkan dalam kerangka yang proporsional. Literatur kontemporer menegaskan bahwa pendidikan berpakaian dalam Islam tidak boleh dimaknai secara sempit atau menyalahkan korban dalam konteks pelecehan, melainkan sebagai bagian dari pendidikan etika kolektif bagi laki-laki dan perempuan (Nisa, 2022). Akhlak santun tidak hanya dituntut dari cara berpakaian, tetapi juga dari cara memandang, berbicara, dan bersikap. Oleh karena itu, fiqh berpakaian harus diiringi dengan pendidikan tentang adab lisan dan adab interaksi sosial agar terbentuk budaya saling menghormati.

Berdasarkan berbagai kajian jurnal pendidikan dan studi keislaman, dapat disimpulkan bahwa fiqh berpakaian memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan akhlak santun. Ia berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai malu, kesederhanaan, dan tanggung jawab moral, sekaligus menjadi instrumen pendidikan karakter dalam sistem Pendidikan Agama Islam. Apabila diajarkan secara komprehensif dan kontekstual, fiqh berpakaian dapat membentuk individu yang tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga santun dalam berinteraksi sosial serta menghormati martabat sesama manusia.

Relevansi dalam Pencegahan Catcalling dan Pelecehan Verbal

Fenomena catcalling merupakan salah satu bentuk sexual harassment verbal yang kerap terjadi di ruang publik dan pendidikan, baik terhadap perempuan berpakaian umum maupun yang berpenampilan syar'i. Penelitian Empiris menunjukkan bahwa catcalling bukan sekadar bentuk komentar biasa atau pujian

ringen, tetapi sering kali mengandung muatan seksual yang tidak diinginkan, merendahkan martabat korban, dan berdampak negatif terhadap rasa aman serta kesejahteraan psikologis individu yang mengalami tindakan tersebut. Studi oleh Munir dan Niswati bahkan menegaskan bahwa tindakan ini dapat menciptakan ketidaknyamanan emosional dan psikologis yang serius, termasuk perasaan malu, cemas, dan terganggu, sehingga mengindikasikan bahwa catcalling sejatinya merupakan bentuk pelecehan verbal yang tidak bisa dianggap enteng (catcalling menyangkut pelaku yang mengejek, memberi komentar seksual, atau berbisik komentar yang memicu rasa tidak nyaman pada korban) (Munir & Niswati, 2021).

Dalam pendidikan agama, pentingnya memandang catcalling bukan hanya sebagai fenomena sosial, tetapi sebagai persoalan moral yang mencerminkan kurangnya internalisasi nilai-nilai etika dalam interaksi sosial. Penelitian yang membahas fenomena catcalling terhadap perempuan berpenampilan syar'i di Medan misalnya menunjukkan bahwa meskipun para perempuan memakai busana yang tertutup sesuai syariat, mereka tetap menjadi target catcalling karena masih adanya persepsi sosial yang marginalisasi dan objektifikasi tubuh perempuan dalam ruang publik (Lubis & Rahmayanty, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan catcalling tidak semata-mata berkaitan dengan cara berpakaian, tetapi lebih dalam lagi mencerminkan kekurangan pemahaman terhadap penghormatan individu dalam interaksi sosial. Dengan demikian, pembelajaran fiqh berpakaian yang memang menyentuh dimensi adab dan kehormatan dalam berpakaian Islam tidak boleh berhenti pada aspek fisik saja, tetapi juga harus mengedepankan nilai penghormatan terhadap martabat orang lain dan kesantunan tutur kata dalam setiap interaksi.

Dari perspektif Islam sendiri, kajian mengenai catcalling telah mulai muncul dalam literatur studi keislaman yang memposisikan tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran etika sosial dan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip adab Islam. Sebuah telaah hadits yang mengkaji fenomena catcalling menyatakan bahwa perilaku menggunakan kata-kata atau suara yang mengarah pornografis, melecehkan, atau menggoda tanpa persetujuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan menghindari perilaku yang dapat memicu fitnah (ghirah) serta ketidaknyamanan sosial (Syah & Alif, 2025). Hal ini sejalan dengan ajaran fiqh berpakaian yang tidak hanya menekankan penutup aurat, tetapi juga mencakup pengaturan sikap dan tutur kata yang mencerminkan rasa malu (haya') serta penghormatan terhadap orang lain. Penekanan ajaran Islam pada menundukkan pandangan dan menjaga tutur kata menjadi strategi preventif yang relevan dalam mengurangi frekuensi catcalling, sebab tindakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi yang tidak menghormati batasan etika serta martabat sesama manusia. Selain itu, literatur kritis juga menunjukkan bahwa catcalling dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan simbolik yang berupaya mendominasi dan merendahkan korban melalui

wacana verbal, sehingga tindakan tersebut memperkuat struktur sosial yang tidak menguntungkan bagi perempuan di ruang publik (Faradilla, *et.al.*, 2024). Kekerasan simbolik ini bukan hanya berdampak fisik atau pandangan semata, tetapi juga meresapi hubungan kekuasaan yang timpang dalam masyarakat yang belum sepenuhnya menghargai etika interaksi sosial yang egaliter dan santun. Dengan demikian, integrasi fiqh berpakaian dalam Pendidikan Agama Islam bisa menjadi kerangka normatif sekaligus pedagogis untuk menanamkan nilai kesetaraan, penghormatan, dan akhlak santun yang menjauhkan individu dari tindakan verbal yang merendahkan, termasuk catcalling.

Relevansi pendidikan fiqh berpakaian dalam mencegah catcalling dan pelecehan verbal juga dibuktikan oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat terkait bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan masih tinggi, sehingga tidak sedikit tindakan tersebut dianggap remeh atau bahkan sebagai bentuk humor sosial semata (Faradilla, *et.al.*, 2024). Survei menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden menyadari bahwa catcalling merupakan jenis pelecehan verbal yang merugikan korban secara mental dan emosional, keberanian untuk menegur atau mencegah perilaku semacam itu masih rendah karena kurangnya pemahaman etika serta internalisasi nilai moral yang kuat dalam masyarakat. Ini mempertegas bahwa pendidikan agama yang menekankan nilai kasih sayang, penghormatan terhadap martabat sesama, serta pengendalian diri melalui pemahaman fiqh berpakaian dan adab interaksi sosial akan sangat berkontribusi dalam membentuk budaya sosial yang menolak pelecehan verbal dan membangun lingkungan yang lebih aman sekaligus bermartabat.

Analisis Kritis

Fiqh berpakaian dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki urgensi normatif yang kuat, namun implementasinya di ruang pendidikan modern menghadapi berbagai tantangan konseptual dan praksis. Sejumlah penelitian dalam jurnal pendidikan Islam menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh di sekolah sering kali masih bersifat tekstual dan normatif, belum sepenuhnya menyentuh dimensi kontekstual dan sosiologis peserta didik (Faradilla, *et.al.*, 2024). Materi tentang aurat dan adab berpakaian kerap diajarkan sebatas kewajiban hukum (wajib, sunnah, haram), tanpa elaborasi nilai maqāṣid al-syarī'ah seperti menjaga kehormatan (ḥifz al-'ird) dan martabat manusia. Akibatnya, siswa memahami fiqh berpakaian sebagai aturan kaku, bukan sebagai instrumen pembentukan kesadaran etis dalam interaksi sosial.

Terdapat tantangan berupa reduksi makna fiqh berpakaian yang hanya berorientasi pada tubuh perempuan. Beberapa kajian gender dalam jurnal studi Islam menyoroti kecenderungan diskursus publik yang lebih banyak membahas aurat perempuan dibanding laki-laki. Padahal, dalam perspektif fiqh klasik

maupun kontemporer, kewajiban menjaga pandangan (*ghadd al-baṣar*) dan kesantunan berpakaian juga berlaku bagi laki-laki. Ketimpangan narasi ini berpotensi melahirkan *victim blaming* dalam kasus *catcalling* dan pelecehan verbal, seolah-olah perilaku tersebut dipicu semata oleh cara berpakaian korban. Padahal, berbagai penelitian kriminologi dan psikologi sosial menunjukkan bahwa pelecehan verbal lebih banyak dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya patriarki, dan lemahnya kontrol diri pelaku (Afrian & Susanti, 2022).

Dalam pendidikan, tantangan lainnya adalah pengaruh media sosial dan budaya populer global. Era digital menghadirkan standar berpakaian dan gaya hidup yang sangat variatif, bahkan sering bertentangan dengan nilai kesopanan dalam ajaran Islam. Penelitian dalam jurnal komunikasi dan pendidikan menunjukkan bahwa remaja cenderung membentuk identitas diri melalui media sosial, sehingga norma berpakaian sering kali lebih dipengaruhi oleh tren digital dibanding pembelajaran formal di kelas (Puspita & Yuslem, 2025). Hal ini menuntut strategi pedagogis yang lebih dialogis dan reflektif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, agar *fiqh* berpakaian tidak dipahami sebagai simbol eksklusif, melainkan sebagai bagian dari etika sosial dan tanggung jawab moral.

Analisis kritis juga perlu menyoroti potensi simplifikasi dalam mengaitkan *fiqh* berpakaian secara langsung dengan pencegahan *catcalling*. Secara normatif, berpakaian sesuai syariat memang bertujuan menjaga kehormatan dan mencegah fitnah. Namun secara empiris, berbagai studi tentang kekerasan berbasis gender menegaskan bahwa pelecehan verbal dapat terjadi pada siapa pun, terlepas dari jenis pakaian yang dikenakan. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan tidak boleh berhenti pada regulasi berpakaian, melainkan harus diperluas pada pendidikan akhlak, penguatan empati, serta penanaman nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Dari sisi kurikulum, pembelajaran *fiqh* berpakaian perlu diintegrasikan dengan pendidikan karakter dan literasi gender secara proporsional. Beberapa penelitian dalam jurnal pendidikan karakter menyarankan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek kognitif (pemahaman dalil), afektif (internalisasi nilai), dan psikomotorik (praktik kesantunan dalam interaksi sosial). Dengan demikian, siswa tidak hanya mengetahui batas aurat, tetapi juga memahami pentingnya menjaga lisan, menahan pandangan, serta menghormati ruang pribadi orang lain. Pendekatan ini sejalan dengan konsep akhlak dalam Islam yang menekankan pembentukan karakter menyeluruh (*syakhṣiyyah islāmiyyah*).

Analisis kritis menunjukkan bahwa *fiqh* berpakaian memiliki potensi signifikan sebagai bagian dari pendidikan preventif terhadap pelecehan verbal, namun efektivitasnya sangat bergantung pada cara penyampaian dan kerangka pemahaman yang digunakan. Jika diajarkan secara parsial dan normatif, ia berisiko melahirkan kesalahpahaman dan bias gender. Sebaliknya, jika diposisikan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pendidikan karakter, dan penghormatan terhadap martabat manusia, maka *fiqh* berpakaian dapat menjadi instrumen etis untuk

membangun budaya santun, saling menghargai, dan menolak segala bentuk catcalling serta pelecehan verbal di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Fiqh berpakaian dalam Islam bukan sekadar ketentuan hukum mengenai penutupan aurat, melainkan bagian integral dari sistem pembinaan akhlak dan penjagaan martabat manusia. Konsep ini menekankan nilai kesopanan, kehormatan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial. Melalui perspektif normatif, aturan berpakaian dalam Islam bertujuan membentuk pribadi yang sadar akan etika diri dan lingkungan, sehingga pakaian tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga sebagai simbol identitas dan komitmen moral. Dalam Pendidikan Agama Islam, fiqh berpakaian memiliki peran strategis sebagai sarana internalisasi nilai akhlak santun. Pembelajaran yang terintegrasi dengan keteladanan guru, pendekatan kontekstual, dan pendidikan karakter mampu menanamkan kesadaran bahwa berpakaian sesuai syariat merupakan bagian dari adab dan penghormatan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang beretika dalam interaksi sosial.

Internalisasi nilai fiqh berpakaian dapat berkontribusi dalam upaya preventif terhadap catcalling dan pelecehan verbal. Namun demikian, pencegahan tidak boleh dibebankan semata pada aspek berpakaian, melainkan harus disertai pembinaan akhlak bagi seluruh individu, khususnya dalam menanamkan sikap saling menghormati dan menjaga lisan. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan agama, keluarga, dan lingkungan sosial menjadi kunci dalam membangun budaya yang santun, aman, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, F, and H Susanti, 'Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Humaniora*, 2022 <<https://repository.uir.ac.id/id/eprint/22742>>
- Alhakim, A, 'Analisis Hukum Catcalling Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2021 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/40171>>
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Dinanti, D A, and Y Sunesti, 'Niqabi Women and Catcalling: A Phenomenological Study of Sexual Harassment Towards Niqabi in Surakarta', *DINIKA: Academic Journal of ...*, 2023 <<https://ejournal.uinsaid.ac.id/dinika/article/view/7809>>

- Faradilla, A, S Wanto, and M Faisal, 'Pencegahan Tindakan Catcalling Terhadap Wanita (Implementasi QS. An-Nur Ayat 30–31 Perspektif Tafsir Al-Munir)', *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2024
- Julia, R, and N Susanti, 'Pelecehan Verbal Terhadap Siswi Berjilbab: Bentuk, Faktor, Dan Dampak Sosial', *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2024
- Lubis, M A, and D Rahmayanty, 'Women And Catcalling: An Analysis of Contributing Factors and Mitigating of Verbal/Non-Verbal Communication', *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan ...*, 2024 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/ath_thariq/article/view/7739>
- Munir, M, and S Niswati, 'Peningkatan Akhlak Berpakaian Dan Berhias Siswi Melalui Pemahaman Fiqih Wanita Di MAN Kota Pasuruan', *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 2021 <<http://jurnal.istaz.ac.id/index.php/fikroh/article/view/232>>
- Nugraha, A, and Z Zuhriah, 'Interaksi Sosial Catcalling Terhadap Perempuan Berpenampilan Syar'i Di Kota Medan', *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan ...*, 2023 <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JICC/article/view/25781>>
- Puspita, M, and N Yuslem, 'Analysis of Qur'anic Interpretation of Catcalling as Gender Symbolic Violence in Muslim Public Spaces', *QiST: Journal of Quran and Tafseer ...*, 2025 <<https://journals2.ums.ac.id/qist/article/view/10675>>
- Roni, M, 'Interpretasi Ayat-Ayat Alquran Tentang Fenomena Catcalling', *Jurnal Ushuluddin*, 2025 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/22229>>
- Sugiono, S, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D', *Bandung: Alfabeta*, 2016
- Syah, I P, and M Alif, 'Hadith Review of the Phenomenon of Catcalling in the Public Sphere', *International Journal of Islamic ...*, 2025 <<https://international.aripafi.or.id/index.php/IJIER/article/view/307>>
- Yusra, N, 'Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah: Telaah Hadist Nabi Tentang Berpakaian', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 2013 <<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/514>>
- Zanah, F, and W Y Lestari, 'Pengaruh Aturan Berpakaian Di Kampus A Terhadap Etika Berbusana Muslim Mahasiswa Di Luar Lingkungan Akademik', *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan ...*, 2025 <<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/2354>>